

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat dan Infaq mempunyai peranan sangat besar dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat kurang mampu. Hal ini disebabkan karena zakat dan Infaq merupakan ibadah yang tidak hanya bersifat vertikal (*hablun min Allah*), namun juga bersifat horizontal (*hablun min al-nas*), dengan sifatnya yang vertical, zakat bisa meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa seorang muslim. Sedangkan dengan sifat horizontalnya, zakat dapat merubah kehidupan sosial masyarakat kurang mampu untuk kehidupan yang lebih layak (Fakhrudin, 2012:229).

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para hartawan (*aghniya*) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial setrategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahik yaitu orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat (Rofiq,2004:259).

Jika diamati secara saksama, sesungguhnya umat Islam itu disamping memiliki berbagai persoalan yang kompleks, seperti persoalan pemahaman keagamaan, persoalan kemiskinan yang masih melilit sebagian besar umat, persoalan kebodohan, dan sebagainya, umat Islam pun memiliki banyak potensi yang belum digali dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, sekaligus untuk membangkitkan kembali peradaban Islam di era globalisasi ini. Potensi tersebut antara lain adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf (*ZISWAF*) yang tersebar merata di negara-negara mayoritas penduduknya yang beragama muslim, seperti Indonesia (Hafidhuddin, 2011:4).

Dengan potensi zakat yang sangat besar, maka zakat mempunyai potensi dalam mengentaskan kemiskinan. Walaupun begitu besar potensi zakat yang dimiliki, umat Islam masih memiliki pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dengan baik dan belum dapat diwujudkan dalam kehidupan umat Islam itu sendiri. Hal ini dikarenakan masih banyak terlihat umat Islam yang tergolong dalam kompleks kemiskinan.

Zakat sesungguhnya merupakan sarana untuk menciptakan keadilan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Keadilan sosial diciptakan zakat melalui persebaran harta kepada orang-orang miskin, orang-orang tertindas (*mustad'afin*), sehingga harta kekayaan itu tidak hanya berhenti pada kantong-kantong orang kaya dan yang mempunyai kekuasaan. Selanjutnya zakat juga mampu mengentaskan kemiskinan melalui distribusi harta zakat kepada setiap orang-orang yang berhak menerima zakat, agar orang-orang tersebut dapat

memenuhi hak-hak dasarnya seperti, makan, minum, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan (Fahham, 2011: 9).

Sesungguhnya Islam mempunyai solusi yang ampuh untuk gerakan pemberdayaan ekonomi umat melalui dana ZIS. Selain zakat produktif, potensi untuk memberdayakan kaum dhuafa adalah dengan mendayagunakan infak secara produktif. Disebut produktif, karena dana infak digunakan (diinvestasikan) untuk membiayai usaha-usaha produktif sedangkan untuk hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial ekonomi ummat, beasiswa pendidikan. Dalam sejarah, infak dalam berbagai bentuknya (zakat, sedekah maupun wakaf) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan kepentingan keagamaan (<https://shariaeconomics.wordpress.com>).

Tetapi yang kita lihat selama ini yang dipraktekkan dalam masyarakat, pendistribusian zakat lebih diorientasikan kepada pembagian konsumtif, sehingga begitu zakat dibagi, pihak yang menerima zakat hanya dapat memanfaatkannya untuk kepentingan konsumtif yang akan habis sesaat. Jika sasaran utama zakat adalah mengentaskan mereka dari kemiskinan, tujuan pokok tersebut tidak akan pernah tercapai, karena pola dan sistem pembagiannya yang kurang atau tidak pas (Rofiq, 2004:268).

Menurut Umar Bin Al Khattab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula mustahik menjadi muzakki. Hal ini hanya dapat diwujudkan jika zakat tidak hanya sekedar dimaknai secara tekstual, dan didistribusikan sebagai pemberian dalam bentuk konsumtif, untuk memenuhi

kebutuhan jangka pendek. Akan tetapi perlu dilakukan inovasi dan pembaharuan pemahaman dalam bentuk penalaran utamanya tentang harta benda atau profesi yang hasilnya dikenakan beban zakat, dan pendistribusiannya sebagian diberikan dalam bentuk dana untuk kegiatan usaha produktif untuk merubah mereka yang mustahik menjadi muzakki. Karena itu, diperlukan adanya legitimasi apakah bentuk fatwa atau perspektif fiqih yang komprehensif terhadap inovasi pemahaman tentang zakat agar zakat tersebut dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kurang mampu (Rofiq,2004:260). Dalam memberdayakan ekonomi dhuafa, perlu adanya manajemen mutu bagi amil zakat dalam mengelola dan merencanakan bagaimana mendayagunakan dana zakat tersebut terhadap peningkatan ekonomi kaum dhuafa.

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah swt. Sebenarnya, manajemen dalam mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyari'atkan dalam ajaran Islam (Didin Hafidhuddin, dan Hendri Tanjung, dalam Yuliani. 2014:47).

Setiap pendayagunaan dalam mengelola dana zakat dan infaq harus menerapkan manajemen yang mutu dan profesional. Untuk memulai dalam

mengelola dana zakat, agar dana zakat tersalurkan dengan tepat, hal yang pertama yaitu lembaga amil harus membuat plening atau pembentukan terhadap program yang akan dijalankan, program yang akan di jalankan harus berdasarkan keadaan sosial dalam masyarakat. Yang kedua yaitu lembaga amil zakat yang akan menyalurkan zakat harus memperhatikan kelayakan para mustahik yang layak mendapatkan dana zakat agar dana zakat yang di salurkan tepat sasaran. Karena inti dari pendayagunaan zakat produktif adalah untuk pemberdayaan mustahik.

Dalam hukum fiqih sendiri menjelaskan bahwa yang tidak berhak menerima zakat yaitu; Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan, hamba sahaya, karena mereka telah mendapatkan nafkah dari tuannya mereka, keturunan Rasulullah Saw, orang dalam tanggungan yang berzakat, artinya bahwa orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin, orang yang tidak beragama Islam (Rasjid, 2009:215).

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera di salurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program pendayagunaan dana zakat tersebut (Hafidhuddin, 2002:132). Para pengelola zakat harus menghindari perkara-perkara yang tidak dibolehkan dalam penyaluran zakat, misalnya penyaluran zakat tanpa menganalisis calon mustahik terlebih dahulu, hal seperti ini harus dilakukan agar tidak ada kekeliruan dalam penyaluran zakat.

Para lembaga amil zakat harus melakukan pendekatan atau pengkajian fiqh terhadap penyaluran zakat untuk meninjau para mustahik yang layak mendapatkan dana zakat, karena terkadang dalam fiqh tersebut yang berkaitan dengan delapan asnaf terdapat perbedaan pendapat (*khilafiyah*) para Ulama mengenai delapan asnaf tersebut. Seperti halnya pendapat para Imam Mazhab mengenai fakir miskin, Imam Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Imam Hambali dan Syafii berpendapat bahwa orang fakir adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari pada orang miskin, karena yang dinamai fakir adalah orang yang tidak memiliki sesuatu. Para ulama sepakat selain Imam Maliki, bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat tidak boleh memberikan zakat kepada orang tuanya, kakek neneknya, anak-anaknya dan cucu juga pada istrinya (Mughniyah, 2011:190).

Begitu juga penjelasan fiqh apakah zakat tersebut harus diberikan kepada delapan asnaf tersebut, atau zakat juga boleh diberikan terhadap salah satu dari ke delapan asnaf tersebut. Perkara seperti ini harus diteliti agar penyaluran dana zakat tersebut tersalurkan dengan baik, artinya bahwa penyaluran dana zakat tersebut telah tepat sasaran.

Dalam hal ini lembaga amil zakat harus mendayagunakan zakat sesuai dengan syariat Islam, dimana hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. sesuai dengan pendayagunaan zakat dan Infaq yang berkaitan dengan pengelolaannya telah di atur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Dimana UU tentang zakat itu telah dirumuskan berdasarkan hukum Islam dan patut untuk setiap amil zakat untuk mengikutinya. Agar setiap program yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam.

Oleh karena itu perlu dilakukan rekonstruksi atas paradigma zakat yang selama ini difahami oleh umat islam, baik dari segi kedudukan, obyek, mustahik, dan model pendistribusiannya dan termasuk juga cara pengelolaannya.

Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF, zakat, infaq, shadaqah, wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan maupun lembaga. Dalam hal ini, kita bisa bercermin dari apa yang dilakukan Dompot Dhuafa, salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang menggalang dana umat secara profesional dengan nominal yang sangat besar. Dengan ide cemerlang melalui program-program pemberdayaannya yang mencakup keseluruhan bidang, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, pendayagunaan zakat sudah diarahkan untuk pemberian modal kerja, penanggulangan korban bencana, pembangunan fasilitas umum umat Islam, pembangunan rumah sakit untuk dhuafa, dan masih banyak lagi. Ini membuktikan bahwa dengan situasi dan kondisi sekarang, Dompot Dhuafa yang merupakan lembaga NGO saja peduli terhadap masalah-masalah ketidakberdayaan dan ketidakmampuan umat Islam. Hai ini yang menjadikan alasan kenapa penulis memilih Dompot Dhuafa sebagai obyek penelitian.

Bedasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti, tentang:

“Aplikasi Pendayagunaan Dana Zakat dan Infaq dalam Memberdayakan Ekonomi Dhuafa” (Studi Kasus Pada Dompot Dhuafa Yogyakarta)”

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana aplikasi pendayagunaan dana zakat dan infaq dalam pemberdayaan Ekonomi kaum Dhuafa oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa cabang Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain, yaitu:

Untuk menjelaskan bagaimana aplikasi pendayagunaan dana zakat dan infaq dalam pemberdayaan Ekonomi kaum Dhuafa oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa yogyakarta.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dan pemikiran di dunia akademis, sehingga ada referensi untuk

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi dhuafa.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis

Guna menyumbang gagasan atau pikiran sebagai hasil dari penelitian berdasarkan prosedur ilmiah serta melatih kepekaan penulis sebagai mahasiswa Ekonomi dan Perbankan Islam terhadap bagaimana aplikasi pengelolaan dana zakat yang berhubungan dengan pendayagunaan untuk ekonomi masyarakat kurang mampu.

b. Bagi Jurusan

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada jurusan Ekonomi dan Perbankan Islam khususnya dalam ilmu bidang Manajemen ZISWAF.

c. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk dijadikan sebagai acuan bagi Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa yang berkaitan dengan pendayagunaan dana zakat dalam program pemberdayaan ekonomi kaum Dhuafa yang berjalan selama ini, meski dalam penelitian ini masih ada kekurangan.

d. Pihak Lain

Menjadi sebuah tambahan ilmu pengetahuan, wawasan, dan referensi bagi yang ingin mengembangkan penelitian ini, serta sebagai sumbangan pemikiran dalam menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum.